



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir, Klaten, 09 Desember 1949, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pekebun Karet, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tinggi D2 Rt 003/Rw 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir, Wonogiri, 6 April 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tinggi D2 Rt 003/Rw 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami, orangtua calon suami dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM tanggal 4 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah menikah pada, hari Rabu, tanggal 19 September 2001, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : XXX, tertanggal 5 November 2001, pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejak dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
  - **Anak**, Perempuan, lahir tanggal, 11-07-2004;
3. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Calon Istri**  
Tempat tanggal lahir : Giri Kencana, 11-07-2004  
Umur : **17 Tahun 11 bulan**  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Bukit Tinggi D2 Rt 003/Rw 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami**  
Tempat tanggal lahir : Padang Genting, 10-10-1993  
Umur : **28 Tahun 9 Bulan**  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pekebun Sawit  
Tempat kediaman di : Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **17 Tahun 11 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon Suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 27 Juni 2022;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama **1 tahun**, hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai orang tua khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan juga anak Pemohon sudah meminta untuk dinikahkan, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;
11. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :
  - Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : XXX; (**Pemohon I**)

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : XXX; (**Pemohon II**)
- Photo copy buku nikah antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** Kutipan Akta Nikah : XXX;
- Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Ketahun Nomor : XXX;
- Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Istri**;
- Photo copy Kartu Keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II** Nomor : XXX;
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami**;

12. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir sendiri, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orangtua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, tempat tanggal lahir Giri Kencana, 11 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tinggi D2 RT.003 RW.002 Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut :

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa hubungan calon istri dan calon suami sekarang sudah sangat dekat dan telah meresahkan masyarakat, keduanya kerap bepergian berdua;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Padang Genteng,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekebun Sawit, bertempat tinggal di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Sebagai berikut :

- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri karena saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan calon istri dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai karyawan di pabrik sawit dan memiliki penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon suami dan calon istri ditolak oleh KUA karena calon istri belum mencukupi usia minimal perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami yang bernama Darman bin Muha, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : XXX, tanggal 4 April 2018, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : XXX, tanggal 18 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Photo copy Kartu Keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II** Nomor : XXX, tanggal 14 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Photo copy buku nikah antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** Kutipan Akta Nikah : XXX, tanggal 5 November 2001, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Istri** dengan Nomor : XXX, tanggal 12 Mret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";
6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami**, tanggal 5 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.6";

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Ketahun Nomor : XXX, tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.7";

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tani, tempat kediaman di Desa Bukit Tinggi D2 RT.003 RW.002. Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri bernama Calon Istri dan calon suami bernama Calon Suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menikahkan calon istri yang bernama Calon Istri namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon suami sekarang berusia sekitar 28 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SMP;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami adalah seorang sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orangtuanya;
- Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suami sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah, karena calon suami dan calon

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah sangat dekat hubungannya dan sudah jadi perbincangan tetangga sekitar rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat ditunda hingga calon istri berusia 19 tahun;

- Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;

2. Saksi II, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan PGAP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman calon suami;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri bernama Calon Istri dan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mendapatkan dispensasi atas calon istri yang dibawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa calon suami sekarang berusia sekitar 28 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SMP;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cukup lama dan sudah meresahkan warga sekitar;
- Bahwa calon istri telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtuanya;
- Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suami sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda menunggu hingga calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
- Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak mereka yang bernama Calon Istri dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun calon istri tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Hakim juga telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkait resiko dan konsekwensi menjalani pernikahan dini dibawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon I yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I sebagai ayah kandung dan Pemohon II sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Calon Istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopy akta kelahiran atas Calon Istri) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon istri yang lahir pada 11 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 tahun, yang mana usia calon istri masih dibawah umur perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami yang lahir pada 10 Oktober 1993 dan saat ini berusia 28 tahun 9 bulan, yang mana usia calon suami telah cukup untuk melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan calon suami dengan calon istri dikarenakan calon istri belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat, keduanya berkeinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat dan berkinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri yang bernama Calon Istri sekarang berusia 18 tahun dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SMP dan calon suami adalah SMP;
3. Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persesusuan ;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
6. Bahwa calon istri dan calon suaminya telah aqil baligh, serta belum pernah menikah sebelumnya;
7. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah meresahkan, karena sering bepergian berdua;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon istri dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri yang bernama Calon Istri sekarang berusia 18 tahun dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persesusuan ;
4. Bahwa calon istri dan calon suaminya telah aqil baligh, serta belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat dan telah meresahkan;
6. Bahwa calon istri dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya jika tidak disegerakan maka dikhawatirkan akan terjadi zina yang membawa kepada kemudharatan berkepanjangan. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marhendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marhendi, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)